

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Uraian Pekerjaan : Konsultan Supervisi melaksanakan pengendalian dan pengawasan tahap pelaksanaan meliputi :
- mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program- program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa : tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan, program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
 - mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
 - melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
 - melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
 - melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan terpenuhinya aspek mutu, waktu, biaya dan administrasi kontrak.
 - konsultan Supervisi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Adapun detail tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsultan supervisi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang meliputi tugas-tugas yang terdiri dari :

A. TAHAP-PERSIAPAN

- Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan konsultan supervisi.
- Menghitung ulang seluruh volume item pekerjaan dan bertanggung jawab atas kebenarannya, dimana kontrak penyedia jasa konstruksi adalah kontrak harga lumpsum.

B. TAHAP PENCERMATAN DOKUMEN PERENCANAAN

- Evaluasi dan koordinasi dengan perencana terkait hasil perencanaan, perubahan-perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan saat pelaksanaan konstruksi.
- Membantu evaluasi teknis, memfasilitasi serta melakukan koordinasi, dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap pelaksanaan konstruksi yang terkait dengan perubahan teknis dan syarat teknis perencanaan, serta perijinan-perijinan.
- Meneliti kelengkapan dokumen perubahan perencanaan dengan melihat kondisi lapangan, menyusun program pengendalian pelaksanaan konstruksi oleh Kontraktor bersama PPK dan Staf Teknis serta membantu proses pemenuhan persyaratan perubahan terhadap dokumen hasil perencanaan.

C. TAHAP PELAKSANAAN

1. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diawasinya dan atas (apabila terjadi) kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan;
 2. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa : tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
 3. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
 4. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
 5. Bertindak selalu untuk kepentingan PPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan demi hasil pekerjaan yang baik, rapi, rajin, benar, riil, andal, dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun keuangan Negara.
- D. Lingkup tugas dalam poin A, B, dan D di atas merupakan satu kesatuan rangkaian tanggung jawab konsultan supervisi dan dilaporkan dalam keluaran laporan berupa:
1. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Supervisi.
 2. Laporan Pendahuluan dan Laporan Bulanan/akhir dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari kerja.
 3. Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
 4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
 5. Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
 6. Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).

**TANGGUNG
JAWAB**

- A. Konsultan supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab Konsultan supervisi adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut :
 1. Tahapan dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
 2. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang berlaku serta rincian kuantitas yang ditetapkan.
 3. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.
- C. Bertanggungjawab atas progres/ prestasi yang dilaporkan/ disahkan dimana laporan progres tersebut menjadi dasar pembayaran angsuran kepada penyedia jasa konstruksi.
- D. Penanggung jawab profesional Konsultan Supervisi adalah tidak hanya konsultan sebagai perusahaan/ badan usaha, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional konsultan supervisi yang terlibat.

- E. Bertanggungjawab atas apabila terjadi kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan atas pekerjaan yang diawasi.
- F. Bertanggungjawab penuh atas Bobot/ Prestasi yang ditetapkan/ dilaporkan/ disahkan (kuantitas dan kualitas), yang kemudian menjadi dasar PPK untuk melakukan pembayaran termin kepada penyedia jasa konstruksi dan bersedia menerima tuntutan serta membebaskan PPK beserta jajarannya dari segala tuntutan, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan kelalaian jika dalam pelaksanaan pekerjaan yang bobot kemajuan prestasinya ditetapkan ternyata dijumpai penyimpangan/ kekurangan.

PROGRAM
KERJA

- A. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci
- B. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin ilmu dan jumlahnya), perubahan tenaga yang diusulkan konsultan supervisi harus mendapat persetujuan dari PPK.
- C. Uraian konsepsi konsultan supervisi atas pekerjaan pengawasan proyek tersebut.